

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dilaksanakan berdasarkan keputusan Direksi Nomor: 0003.E/DIR/2014 dengan metode pelelangan. Proses pelelangan dilakukan melalui aplikasi *e-Procurement*, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi PT PLN demi terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan.
2. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan telah menjalankan proses pelelangan barang dan jasa yang berpedoman terhadap prosedur dan kepanitiaan pengadaan barang dan jasa, akan tetapi selama proses berlangsungnya pelelangan, sering kali terjadinya keterlambatan *supplier* dalam penyampaian barang/jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan proses kegiatan operasional perusahaan menjadi terhambat.
3. Hambatan-hambatan yang di sebabkan keterlambatan *supplier* dalam penyampaian barang dan jasa dikarenakan oleh kendala eksternal dan *internal* yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor ketidاكلancaran sistem baik dari pihak *vendor* maupun dari PT PLN (Persero) sendiri.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan *vendor* agar prosedur pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) berjalan baik ialah dengan cara menyediakan perangkat keras (*hardware*) cadangan, menyediakan alternatif atau media lain untuk melakukan *browsing*, menyediakan staff khusus dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik bagi pihak pemasok.
2. Seharusnya pihak *supplier* harus mengetahui ketepatan waktu sesuai perjanjian yang telah ditentukan dan melakukan antisipasi jika terjadinya sesuatu yang akan menghambat proses pengiriman. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan yang bertugas dalam dibidang pengadaan barang dan jasa, serta terus mengawasi kegiatan proses pengiriman. Agar antara pihak *buyer* dan *supplier* saling menguntungkan dan terjalinnya kerjasama yang baik.
3. Perusahaan pemasok (*vendor*) diharapkan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan Informasi Teknologi baik dari segi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*brainware*) agar mampu mengikuti *e-Procurement* PLN atau instansi Pemerintah lainnya karena *e-Procurement* sangat berpengaruh terhadap bisnis suatu perusahaan, dimana *e-procurement* memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas suatu perusahaan.